



BUPATI NATUNA

INSTRUKSI BUPATI NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
DUKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DALAM PENGEMBANGAN GEOPARK NASIONAL NATUNA

BUPATI NATUNA,

Pengembangan Geopark merupakan instrumen pembangunan daerah yang mengedepankan kaidah-kaidah keberlanjutan dan upaya transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dari kekayaan alam dan budaya utamanya untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian alam. Penetapan Natuna menjadi salah satu dari Geopark Nasional pada tanggal 29 November 2018 mengingat Natuna memiliki kawasan potensial yang tepat untuk dikembangkan melalui konsep Geopark. Karena selain memiliki keunggulan dalam *geodiversity* (keragaman geologi), Natuna juga memiliki kekayaan *biodiversity* (keragaman hayati) serta *cultural diversity* (keragaman budaya). Pengusulan Geopark Natuna menjadi UNESCO Global Geopark bersifat strategis, yaitu tidak hanya untuk tujuan pengembangan wilayah, pendayagunaan keragaman geologi, hayati dan budaya serta pemberdayaan masyarakat setempat, namun juga terkait aspek geostrategis dan geopolitis Natuna, sebagai bagian dari *soft diplomacy* Indonesia kepada dunia internasional atas wilayah Natuna.

Dalam rangka percepatan pengembangan Geopark Nasional Natuna menuju UNESCO Global Geopark dibutuhkan kolaborasi dan dukungan sepenuhnya dari semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing, oleh karenanya Bupati Natuna dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
2. Kepala BUMD;
3. Kepala RSUD dan Kepala UPT Puskesmas;
4. Lurah dan Kepala Desa;
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala BUMD, Kepala RSUD, Kepala UPT Puskesmas, Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna wajib mendukung pengembangan Geopark Natuna dengan menggunakan "Geopark" sebagai padanan tema setiap kegiatan;
- KEDUA : Setiap pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan pengembangan Pilar Konservasi, Pilar Edukasi, Pilar Ekonomi dan Pilar Kelembagaan Geopark Natuna;
- KETIGA : Menginventarisir kebutuhan pengembangan *geosite* Natuna dan melaksanakan pembangunan dalam upaya pengembangan **Atraksi** (alami, budaya, maupun buatan), **Aksesibilitas** (sarana dan infrastruktur untuk menuju *geosite*), **Amenitas** (segala fasilitas/sarana parasarana pendukung di *geosite*) dan **Ansilari** (ketersediaan kelembagaan organisasi pengelola *geosite*) berdasarkan tupoksi dan kewenangan masing-masing baik melalui anggaran khusus maupun anggaran yang terintegrasi dalam Program/Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Menampilkan/mencantumkan logo Geopark Natuna pada setiap spanduk/pamflet/flyer/poster/paparan/brosur dan media lainnya yang akan ditampilkan di area publik/fasilitas umum/acara untuk memperkenalkan Geopark Natuna pada khalayak ramai;
- KELIMA : Mencantumkan logo Geopark Natuna pada setiap label kemasan produk UMKM dan industri kecil menengah agar menjadi bagian dari promosi Geopark Natuna;
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI